



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jln. Kejaksaan No. 205 Telp./Fax. 0752 - 626633 Bukittinggi

PENGUMUMAN

NOMOR : 16/PIL/DPMPTSPPTK-PP.B/XII/2019

Tentang PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KANTOR DPRD KOTA BUKITTINGGI

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 pasal 45 tentang Izin lingkungan, dengan ini diumumkan bahwa :

1. Nama Pemrakarsa : DPRD Kota Bukittinggi
2. Penanggung Jawab : Drs. Noverdi
3. Alamat Kegiatan : RT. 1 RW. 2 Gantiang, Kelurahan Manggis Gantiang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi.
4. Status Lahan : Aset Pemko Bukittinggi
 - Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 839/PUM-IX/2015 Luas : 2.764 m³
 - Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 841/PUM-IX/2015 Luas : 5.528 m³
5. Luas Lahan : 8.292 M²
6. Luas Bangunan : 9.722.28 M²
7. Jumlah Lantai Bangunan : 4 lantai
8. Pemanfaatan lahan :
 - Lantai dasar :
Ruang parkir kendaraan Roda 4, 2 ruang security, ruang penjaga, ruang mekanikal elektrik, lift, jalan dan tangga.
 - Lantai 1 :
Mushalla, ruang perpustakaan, ruang keamanan, ruang tamu dewan, ruang rapat, ruang pers sekwan, ruang sekretariat dewan, ruang dharmawanita, ruang IKKD, ruangan kabag persidangan, ruang kabag keuangan, ruang kabag umum, ruang arsip, ruang mekanikal elektrik, gudang, dapur, ruang supir, kantin, tempat wudhu, 3 toilet.
 - Lantai 2 :
Ruang informasi, lobby VIP, ruang laktasi, Ruang pers, ruang rapat BK, ruang rapat banggar, 3 ruang rapat komisi, ruang rapat bamus, ruang rapat baleg, ruang ketua 1, ruang tamu ketua 1, ruang wakil ketua 1, ruang tamu wakil ketua 1, ruang wakil ketua 2, ruang tamu wakil ketua 2, ruang mekanikal elektrik, podium dengan ruang sound, 3 toilet.

- Lantai 3 :
- Tribun, ruang fraksi 1-16, ruang rapat 1-8, smoking area, ruang fitness, ruang mekanikal elektrik, gudang dan 3 toilet, serta pos jaga, ruang pompa dan ruang genset.
9. Sumber Energi Listrik : Berasal dari PLN dengan daya sebesar 5000 KVA dan cadangan genset dengan daya sebesar 500 KVA.
 10. Kebutuhan Air Bersih : Sebesar 8.084 L/hari yang diperoleh dari PDAM dan air tanah (sumur bor)
 11. Kebutuhan Air Minum : Depot Air Minum Setempat
 12. Sistem Air Bersih : Air bersih ditampung di *Ground Water* kemudian dipompa menuju tangki kapasitas 3000 L sebanyak 3 unit tangki yang berada pada *roof tank* dan dialirkan secara gravitasi.
 13. Jumlah Limbah cair : Jumlah limbah cair yang dihasilkan adalah sebanyak 6.467.2 L/hari.
 14. Pengelolaan limbah Cair :
 - Limbah cair dari Toilet / WC dilakukan pengolahan menggunakan *biotech septic tank*.
 - Limbah cair dari dapur dan kantin dikelola menggunakan *grease trap*.
 - Pengelolaah air limpasan hujan dengan sumur resapan, pembuatan biopori dan *paving block*
 15. Jumlah Limbah padat : Besaran limbah padat yaitu 6.467,2 L/hari, yang terdiri dari sampah organik dan anorganik.
 16. Pengolahan Limbah Padat : Sampah organik diolah menjadi kompos, sampah anorganik didaur ulang atau diambil oleh pengepul, sedangkan residu dijemput oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.
 17. Limbah B3 yang dihasilkan : Oli, Kain majun terkontaminasi oli, dan lampu TL (neon).

Telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Nomor 16/IL/DPMPTSPPTK-PP.B/XII/2019 Tanggal 3 Desember 2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembanguana kantor DPRD Kota Bukittinggi di Jl. RT. 1 RW. 2 Gantiang, Kecamatan Mandiangin Koto selayan, Kota Bukittinggi.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

